

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Komunitas *G7 (Group of Seven)* adalah sebuah komunitas non-formal yang tidak memiliki sekretariat tetap serta keputusan yang tidak mengikat. Namun di sisi lain, komunitas ini memberikan efek psikologis lain bagi suatu bangsa dan negara. Kedudukan *G7* yang saat ini terdiri dari Amerika Serikat, Kanada, Italia, Jepang, Jerman, Perancis, Kerajaan Inggris, serta Uni Eropa yang diwakili oleh Presiden Komisi Eropa dan Ketua Parlemen Eropa adalah simbol dari kedigdayaan ekonomi dunia, baik dari segi ekspor-impor, pendapatan per kapita, volume perdagangan, dan parameter ekonomi lainnya. Selain itu *G7* juga merupakan simbol bagi bentuk pemerintahan yang stabil, demokratis, dan sangat mengutamakan perdamaian.

Hubungan antara *G7* dengan Rusia sendiri terbilang memiliki sejarah yang mulus. Interaksi Rusia (Uni Soviet) yang dipimpin oleh Mikhail Gorbachev dengan *G7* pertama kali terjadi tepatnya pada bulan Juli 1989 saat *Paris Summit*, dimana Rusia mengirimkan surat kepada Presiden Perancis yang berisi keinginannya untuk menjalin kerjasama dibidang ekonomi dengan *G7*. Namun, baru di pertemuan *G7* tahun 1994 di Naples, Italia, usaha untuk mendirikan *G8* dimulai. Disusul kemudian pertemuan di Denver, Amerika Serikat tahun 1998, secara resmi *G8* berdiri. Usaha Rusia untuk aktif di dunia politik internasional

demi mendapat status anggota G8 pun dibuktikan dengan dipilihnya Rusia sebagai tuan rumah pertemuan tingkat kementerian yang membahas mengenai keselamatan nuklir dan keamanan. Pertemuan tersebut diadakan di Moskow tahun 1996, dengan posisi Rusia yang menjadi *Co-Chair* bersama Perancis. Berbagai macam inisiatif juga gencar diberikan Rusia, sejak masih menjadi Uni Soviet. Rusia telah terpilih menjadi Presiden G8 sebanyak dua kali, yang pertama adalah pada tahun 2006, dan yang kedua adalah pada tahun 2014, saat keanggotaan Rusia ditangguhkan atas kebijakan aneksasi Crimea. Kebijakan aneksasi tersebut berujung pada pemboikotan pertemuan G8 yang seharusnya dilaksanakan di Kota Sochi, Rusia. Pertemuan tersebut kemudian dialihkan ke Markas Besar NATO di Brussel, Belgia sebagai bentuk protes anggota G7 lainnya.

Keputusan untuk memasukkan Crimea ke dalam wilayah Rusia yang dipimpin oleh Presiden Vladimir Putin pada tanggal 18 Maret 2014 telah mengundang kecaman keras dari seluruh penjuru dunia, tak terkecuali para anggota G7. Keputusan tersebut dipandang sebagai politik *old fashion* oleh para pemimpin dunia, karena tindakan tersebut merupakan bentuk lain dari penjajahan yang dikecam oleh seluruh negara di dunia. Tindakan tersebut juga dianggap tidak konstitusional menurut hukum internasional. Ditambah lagi aneksasi Crimea dilakukan Rusia ditengah konflik internal Ukraina yang sedang berkecamuk sejak November 2013 lalu. Rusia sendiri beralasan bahwa aneksasi yang dilakukannya bertujuan untuk melindungi masyarakat Rusia yang berada di Crimea, dan keputusan parlemen Crimea untuk bergabung dengan Rusia.

Sebagai respon terhadap kebijakan Rusia tersebut, Amerika Serikat, Uni Eropa serta negara dunia lainnya mengambil langkah strategis untuk menyudahi intervensi Rusia dalam hal politik dan militer di wilayah Crimea dan Ukraina, serta mengembalikan status wilayah Crimea kepada Ukraina. Langkah strategis tersebut adalah memberikan sanksi kepada Vladimir Putin dan beberapa pejabat berpengaruh Rusia lainnya, berupa pembekuan segala aset ekonomi di seluruh dunia, serta pelarangan kepengurusan visa sebagai kepala pemerintahan dan pejabat Rusia. Selain itu, sanksi ekonomi berupa penghentian aktivitas perdagangan dengan Rusia yang mencakup hal-hal strategis seperti perdagangan minyak dan gas alam, serta beberapa investasi yang memiliki nilai strategis juga dijatuhkan.

Komunitas G7 pun tidak ingin tinggal diam. Sebagai negara individu berbagai macam sanksi dan langkah politik telah dilakukan oleh para negara anggota. Namun sebagai sebuah komunitas internasional, G7 memberikan respon berupa pemboikotan pertemuan G8 yang semula akan diadakan di kota Sochi yang juga merupakan tempat pelaksanaan olimpiade musim dingin. Pertemuan tersebut lantas dialihkan dengan pertemuan G7 di Markas Besar NATO, Brussel, Belgia, serta penundaan keanggotaan Rusia dalam komunitas G8. Menteri luar negeri Amerika Serikat mengatakan,

“He is not going to have a Sochi G8, he may not even remain in the G8 if this continues” (Swain, 2014).

Rusia sendiri memberikan respon dengan mengatakan bahwa penundaan status keanggotaan Rusia di G8 tidak akan memberikan efek apapun kepada perekonomian Rusia yang mayoritas disumbang oleh sektor alam seperti gas alam dan minyak bumi, serta hasil alam lainnya. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov, bahwa G8 sebagai sebuah komunitas ekonomi internasional bukanlah komunitas internasional resmi. Sehingga segala kebijakan yang dikeluarkannya tidak akan mengikat atau memberikan perubahan apapun terhadap politik dan perekonomian Rusia (Official Website of Russia's G8 Presidency, 2014). Selain itu, Rusia justru menantang sanksi yang diberikan tersebut dengan melakukan boikot produk dari negara-negara yang memberikan sanksi kepadanya, seperti produk-produk dari Uni Eropa, Amerika Serikat, Inggris, Canada, serta sekutu lainnya. Hal ini untuk membuktikan bahwa Rusia tak akan gentar dengan berbagai bentuk ancaman serta perlakuan internasional kepadanya.

B. Rumusan Masalah:

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pokok permasalahannya adalah: Mengapa G7 mengeluarkan kebijakan penundaan keanggotaan Rusia dalam G8 tahun 2014?

C. Teori dan Konsep

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka untuk menganalisa mengapa G7 mengeluarkan kebijakan penundaan keanggotaan Rusia dalam G8 maka penulis menggunakan beberapa teori dan konsep antara lain:

1. Teori Peran

Menurut seorang sosiolog Ralph Linton, yang menggunakan pendekatan struktural dalam penerapan teori peran, mengatakan bahwa peran adalah sebuah akibat dari hadirnya status seseorang yang disandangnya dalam sebuah komunitas yang bernama masyarakat. Dalam setiap peran yang dijalankannya terdapat hak, kewajiban, serta norma dan aturan yang berlaku bagi penyandang status tersebut. Selain itu, peran ini juga dijalankan sesuai dengan konteks situasi, kondisi, serta status apa yang sedang disandangnya saat itu. Sehingga perilaku penyandang status tersebut memiliki beberapa karakteristik, diantaranya adalah dapat diprediksi, berulang, dan dipengaruhi oleh faktor-faktor kondisi lingkungannya (*BeeHive Digital Concept Cochin for Mahatma Gandhi University Kottayam*, p. 88).

Dalam kehidupan hubungan internasional, Amerika misalnya memiliki beberapa status yang berakibat pada perannya yang juga berbeda-beda. Status Amerika sebagai negara adidaya yang memiliki kekuatan militer, dan politik yang tidak tertandingi tentu akan menghasilkan peran yang berbeda dengan ketika Amerika menyandang status sebagai *Five Permanent Members* (lima anggota tetap) di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Ketika Amerika

menyandang sebagai negara adidaya, maka dalam menyikapi masalah sengketa Laut Tiongkok Selatan, Amerika cenderung agresif dengan langsung mengerahkan pasukan yang berada di Laut Atlantik untuk menuju ke Laut Tiongkok Selatan guna memberikan pandangan bahwa di wilayah Pasifik terdapat sebuah negara Adidaya yang bernama Amerika. Dengan demikian sengketa di wilayah tersebut berarti juga menyeret Amerika ke dalamnya. Hal ini karena wilayahnya yang juga berada di kawasan Asia-Pasifik.

Situasinya akan berbeda ketika Amerika menjalankan perannya menjadi *Five Permanent Members* (lima anggota tetap) Dewan Keamanan PBB, dimana Amerika harus mengakomodir kepentingan negara-negara bersengketa, kepentingannya sendiri, dan juga kepentingan negara yang tidak bersengketa di wilayah tersebut. Akibatnya, Amerika tak bisa semena-mena mengambil keputusan atas nama PBB untuk menyelesaikan sengketa di wilayah tersebut.

Lebih lanjut, seorang sosiolog lainnya, Florian Znaniecki dalam konsep peran sosial dan lingkaran sosial, mengatakan bahwa peran sosial tak hanya berlaku ke dalam seseorang atau individu, namun juga termasuk kelompok-kelompok yang terdiri dari individu-individu. Karena pada dasarnya di dalam sebuah lingkaran sosial tersebut terdapat sebuah hubungan aksi-reaksi antara status dan peran yang diemban oleh masing-masing individu, yang terlibat. Status dan peran tersebut terikat oleh norma dan nilai yang terdapat dalam lingkaran sosial tersebut (*BeeHive Digital Concept Cochin for Mahatma Gandhi University Kottayam*, p. 90).

Selain sebagai bentuk aksi-reaksi dari peran yang diemban oleh masing-masing individu, komunitas atau organisasi juga di definisikan sebagai sebuah sistem yang diarahkan oleh tujuan, menegakkan batasan, serta sistem aktivitas di dalamnya. Organisasi secara terus menerus menghubungkan para individu untuk satu tujuan bersama, serta bersifat otonomi, terlepas dari ketergantungannya terhadap para konstituen dalam bentuk personel dan sumber-sumber terkait. Sedangkan organisasi internasional diterjemahkan oleh McNeely sebagai organisasi aktual, atau seperangkat aturan dan sumber-sumber yang memungkinkan adanya pembentukan aktor dan aksi yang dioperasikan secara internasional (Ellis, pp. 13 - 15).

Menurut Harold K. Jacobson didirikannya organisasi internasional bertujuan untuk menciptakan perdamaian, memberikan kemakmuran bagi individu maupun kelompok, sebagai representasi dari salah satu pola kehidupan negara modern, serta membuat perang menjadi sesuatu yang tidak diperlukan, tidak berguna, atau bahkan tidak mungkin untuk dilakukan melalui integrasi komunitas dunia (Ness & Brechin, 1987).

Berdasarkan teori tersebut, maka status dan peran yang disandang oleh masing-masing negara atau aktor internasional pada akhirnya akan saling bertemu, baik untuk saling melengkapi, atau untuk saling berlawanan. Jika lingkaran sosial yang dimaksud dalam teori tersebut kemudian meurujuk pada tataran hubungan internasional, maka sebuah organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), G8, G20, ASEAN, NATO, dan lain sebagainya adalah bentuk yang lebih besar dari lingkaran sosial yang ada di

masyarakat. Sehingga, di dalam organisasi internasional juga melekat status dan peran masing-masing, terlepas dari status dan peran dari masing-masing negara anggotanya. Ditambah lagi organisasi dunia tersebut juga memiliki tujuan masing-masing diantaranya adalah untuk menciptakan perdamaian, kemakmuran bersama, serta mencegah terjadinya perang dengan segala cara yang dapat dilakukan oleh masing-masing organisasi tersebut.

Contohnya adalah NATO (*North Atlantic Treaty Organization*) yang merupakan sebuah organisasi yang menaungi negara-negara Atlantik Utara, memiliki status sebagai organisasi yang bergerak di bidang pertahanan negara-negara di Atlantik Utara. Sehingga organisasi tersebut memiliki peran untuk turut serta mengamankan wilayah negara-negara anggotanya. NATO sendiri juga memiliki nilai khusus yang diembannya, yakni sebuah kerjasama dalam bidang militer yang didasarkan kepada kemungkinan hadirnya ancaman di sekitar wilayah yang menjadi teritorinya.

Sementara dalam konteks G8, sebagai organisasi dari delapan negara dengan kekuatan ekonomi terbesar dunia, memiliki status sebagai sebuah organisasi yang bekerjasama dalam bidang kebijakan ekonomi, memiliki peran untuk mendukung adanya kestabilan ekonomi dunia dan membawa kesejahteraan bersama bagi seluruh masyarakat dunia, melalui berbagai macam kerjasama dan kebijakan yang dihasilkannya.

2. Pendekatan Hukum Internasional: Teritorial dan Kedaulatan Negara

Peristiwa perjanjian Westphalia 1648 yang telah menjadi penanda berakhirnya perang selama berpuluh-puluh tahun di Eropa telah menjadi titik balik dari kehidupan umat manusia terutama dalam hal administrasi pemerintahan. Dalam perjanjian tersebut kemudian muncul istilah baru yang disebut dengan *Nation State* atau negara bangsa (Distefano, 2010, p. 26). Hal ini tentu saja memunculkan berbagai macam konsekuensi dari penggunaan istilah tersebut ke dalam kehidupan manusia sehari-hari. Beberapa konsekuensi yang harus dipahami diantaranya yakni mengenai teritorial dan kedaulatan negara.

Secara tradisional yang disebut sebagai teritori negara adalah wilayah darat, laut, dan udara serta segala hal yang berada di dalamnya (Distefano, 2010, p. 27). Namun demikian yang dikatakan sebagai wilayah teritori harus memenuhi tiga kriteria (Distefano, 2010, p. 27), yang *pertama* adalah stabil, maksudnya terdapat penduduk yang menetap di dalamnya. *Kedua*, keberadaannya sudah pasti atau tidak dipertanyakan lagi. *Ketiga*, adalah terus menerus, yakni sebuah teritori tidak memiliki batas waktu berlakunya. Sementara, wilayah teritori juga memiliki prinsip independen atau berdiri sendiri (*ius excludendi alios*), sesuai dengan yang disebutkan oleh *Permanent Court of Arbitration* yakni:

“Sovereignty in the relations between States signifies independence. Independence in regard to a portion of the globe is the right to exercise therein, to the exclusion of any other State, the functions of State.” (Distefano, 2010, p. 28)

Sedangkan yang dimaksud dengan kedaulatan negara adalah segala hal yang berkaitan dengan aksi yang dilakukan oleh negara tersebut di dalam wilayah teritorialnya baik yang bertujuan ke dalam maupun ke luar. Sebuah kedaulatan negara juga akan hilang seiring dengan hilangnya teritori dari negara tersebut (Distefano, 2010, p. 28).

Menurut J.G. Starke, Q.C. (J.G. Starke, 1966) fenomena kemunculan negara baru yang banyak terjadi di wilayah Afrika dan Asia, merupakan babak baru bagi kehidupan hubungan internasional terutama yang berkaitan dengan hukum internasional. Cara memperoleh kedaulatan dan status kenegaraan secara tradisi hubungan internasional dan hukum internasional adalah pendudukan, perwalian (*trust territory*), *act of self determination* (referendum), revolusi dan pemisahan diri.

Dengan cara pendudukan berarti bahwa sebuah negara dapat secara sengaja dan legal melakukan pengakuan (*claim*) terhadap satu wilayah tertentu. Tindakan ini umumnya kita kenal dengan sebutan kolonialisme. Contoh kasusnya banyak kita temui di era abad ke-16 hingga pertengahan abad ke-20. Diantaranya adalah pengakuan Belanda atas wilayah Hindia Belanda sebagai bagian dari wilayah Belanda, atau pengakuan Inggris atas wilayah India sebagai bagian dari wilayah negaranya. Perwalian (*trust territory*) adalah pengakuan kedaulatan atas wilayah tertentu berdasarkan hasil dari resolusi Dewan Umum PBB. Contoh kasusnya adalah perwalian wilayah Ruanda-Urundi oleh Belgia, atau perwalian wilayah Togoland oleh Inggris.

Cara mendapatkan kedaulatan atas wilayah atau teritori lainnya adalah dengan cara *act of self-determination* atau bisa juga disebut dengan referendum. Hal ini dilakukan dengan cara melakukan pemungutan suara dari sejumlah masyarakat yang berada di wilayah tertentu untuk menentukan nasib masyarakat di wilayah itu sendiri. Contohnya adalah referendum yang dilakukan oleh Algeria, pada tanggal 1 Juli 1962 yang kemudian membuat Algeria terlepas dari status negara jajahan Perancis, atau referendum yang dilakukan oleh penduduk Timor Timur pada tahun 1999 yang kemudian menghasilkan keputusan berpisah dari wilayah Indonesia dan mendirikan negara baru yaitu Timor Leste.

Sedangkan untuk revolusi dan pemisahan diri, meskipun tidak selalu berujung pada kemunculan negara baru, namun penggunaan cara ini masih dianggap sebagai salah satu pemicu munculnya negara baru. Beberapa contohnya adalah revolusi Yugoslavia yang dimulai tahun 1980-an berakhir pada kemunculan beberapa negara baru seperti Kroasia, Slovenia, Republik Makedonia, Bosnia dan Herzegovina, dan Republik Kosovo, atau penarikan diri Singapura dari Federasi Malaysia 9 Agustus 1965 yang juga menjadi penanda berdirinya Negara Singapura akibat adanya perbedaan pandangan politik.

Selain cara-cara di atas, masih terdapat satu cara lagi yang diakui oleh tradisi hubungan internasional dan hukum internasional, yaitu cession. Cara ini berarti pengakuan (*claim*) atas sebuah wilayah oleh sebuah entitas tertentu yang dilakukan dengan cara perjanjian atau transfer. Namun, cara ini tidak disarankan oleh hukum internasional, hingga paling tidak terdapat pernyataan dan bukti jelas

bahwa sebuah entitas telah melakukan cessi dengan penguasa dan rakyat wilayah tertentu.

Sudah merupakan sebuah kepastian bahwa suatu wilayah akan dimiliki oleh entitas tertentu. Kontribusi timbal balik antara wilayah dan penguasanya juga hal penting lainnya yang harus diperhatikan. Sehingga dalam hal ini terdapat prinsip kemandirian sebagai sebuah wilayah atas penguasanya. *Court of Cassation* menyebutkan dalam *Journal Sharia and Law* mengenai *Theories on Territorial Sovereignty* bahwa terdapat kemungkinan sebuah wilayah memindahtangankan kedaulatan penguasa (*interversio possessionis*) yang menguasainya dengan alasan timbal balik atau penghargaan atau upeti dan persewaan wilayah.

Dalam sumber yang berbeda disebutkan, bahwa cessi adalah penguasaan sebuah wilayah oleh sebuah entitas melalui seperangkat perjanjian dan pembayaran atau sewa. Sementara aneksasi adalah pengakuan sepihak dari satu entitas terhadap satu wilayah, yang kemudian didukung oleh pengakuan umum baik dari dalam wilayah yang dianeksasi maupun dari entitas lainnya. Dalam kasus aneksasi, terdapat dua skenario yang akan terjadi, yakni terjadi secara paksa dan secara damai. Secara paksa maksudnya adalah dilakukan melalui serangkaian penaklukan, dan/atau pendudukan pasukan militer. Namun, tidak selamanya pendudukan atau penaklukan militer akan berujung pada aneksasi wilayah. Sedangkan secara damai dilakukan melalui perjanjian, atau melalui proklamasi (deklarasi) secara jelas (Distefano, 2010, p. 34).

Beberapa kasus aneksasi diantaranya adalah aneksasi Israel atas Dataran Tinggi Golan tahun 1967 yang dilakukan melalui penaklukan militer dan pendudukan wilayah. Sedangkan aneksasi yang terjadi pada wilayah Semenanjung Korea oleh Jepang dilakukan melalui deklarasi proklamasi oleh Jepang. Sementara aneksasi Hawaii oleh Amerika Serikat dilakukan melalui perjanjian dan pernyataan entitas pemerintahan Hawaii sendiri yang menyatakan diri untuk masuk ke dalam wilayah dari Amerika Serikat.

Dalam kasus aneksasi Crimea oleh Rusia, terdapat dua pendapat dalam memandangnya. *Pertama*, dari pihak internasional, dan G8 menganggap bahwa aneksasi Crimea oleh Rusia adalah inkonstitusional secara hukum internasional. *Kedua*, sebaliknya dari pihak Rusia menyatakan bahwa aneksasi yang dilakukan olehnya merupakan suatu tindakan yang sah, *legitimate* untuk dilakukan. Perbedaan pandangan inilah yang menyebabkan aneksasi Crimea atas Rusia menimbulkan polemik serta berbagai macam sanksi dan tindakan konfrontatif lainnya.

D. Hipotesesa

Berdasarkan teori peran dan pendekatan hukum internasional yang telah dijelaskan, maka dapat ditarik dugaan sementara atas dikeluarkannya kebijakan penundaan keanggotaan Rusia oleh G7 yakni karena:

1. G7 menganggap bahwa tindakan aneksasi yang dilakukan Rusia atas Crimea tidak mencerminkan penyelesaian masalah krisis yang terjadi di Ukraina. Tindakan tersebut tidak mendukung adanya kestabilan ekonomi dan kemakmuran bersama, seperti yang telah menjadi tujuan dari didirikannya G8.
2. G7 menganggap bahwa tindakan aneksasi tersebut, telah melanggar hukum internasional yang mengatur tentang kedaulatan dan teritori negara, dalam hal ini adalah kedaulatan dan teritori Ukraina sebagai pemilik wilayah Crimea.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk menemukan jawaban atas rumusan masalah dan membuktikan hipotesis dengan menggunakan teori, data, dan fakta-fakta yang relevan terhadap kasus yang diangkat.
2. Untuk memaparkan alasan-alasan G7 mengeluarkan kebijakan penundaan keanggotaan Rusia dalam G8.
3. Untuk memberikan informasi tentang hubungan antara G7 dengan Rusia.
4. Untuk mengetahui dan memberikan informasi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh G7 dalam menyikapi masalah aneksasi *Crimea* oleh Rusia di tahun 2014.

F. Jangkauan Penelitian

Dalam tulisan ini, penulis membatasi pembahasan mengenai alasan-alasan yang membuat G7 mengeluarkan kebijakan berupa penundaan keanggotaan Rusia dalam G8, sebagai respon terhadap anaksasi *Crimea* di tahun 2014. Namun tidak menutup kemungkinan untuk menyinggung tentang hubungan antara G7 dan Rusia sebelum tahun 2014 untuk mendapatkan gambaran dan informasi lebih guna menganalisa alasan-alasan dikeluarkannya kebijakan tersebut.

G. Metode Penelitian

Dalam tulisan ini, penulis menggunakan metode riset kualitatif, dimana menurut G. Parkinson dan R. Drislane mengatakan bahwa

“[Qualitative research is] research using methods such as participant observation or case studies which result in a narrative, descriptive account of a setting or practice.” (Robert Drislane & Gary Parkinson)

Sedangkan dalam *Qualitative Research Methods: A Data Collector's Field Guide* oleh *Family Health International*, mengatakan bahwa riset kualitatif merupakan sebuah riset sains yang akan menjawab topik pertanyaan yang diberikan dengan mengumpulkan bukti-bukti yang ada, melalui satu set prosedur tertentu. Metode riset ini bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai bagaimana orang-orang merasakan isu yang diberikan (*Family Health International*, p. 2).

Dalam kepenulisan riset ini menggunakan studi kepustakaan dengan menggali literatur dari berbagai sumber baik melalui buku, jurnal, surat kabar, artikel, dokumen pemerintah, ataupun berbagai sumber online termasuk *official website*. Untuk menganalisa kasus, penulis menggunakan teori peran, dan pendekatan hukum internasional.

H. Sistematika Penulisan

Bab I mencakup latar belakang, rumusan masalah, kerangka teoritik, hipotesis, tujuan penelitian, jangkauan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II akan membahas tentang subjek penelitian secara umum, yakni sejarah bagaimana G7 terbentuk dan bergabungnya Rusia hingga menjadi G8.

Bab III akan membahas tentang posisi Crimea diantara Rusia dan Ukraina, serta bagaimana akhirnya Rusia melakukan aneksasi terhadap Crimea. Selain itu dalam bab ini juga akan dibahas bagaimana internasional merespon tindakan aneksasi yang dilakukan Rusia, serta bagaimana reaksi Rusia terhadap respon tersebut.

Bab IV berisi tentang analisis faktor-faktor ataupun alasan G7 dalam mengeluarkan kebijakan penundaan status keanggotaan Rusia dalam G8. Pada bab ini akan dijelaskan bagaimana status dan peran G7 sebagai sebuah organisasi

internasional, dan pendekatan hukum internasional menjadi dasar dikeluarkannya kebijakan penundaan keanggotaan tersebut.

BAB V merupakan bab terakhir yang menyimpulkan keseluruhan isi materi penulisan skripsi ini yang dirangkum dari bab-bab sebelumnya.